

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR: 5 /Kpts/KPU-Kab.026.419170/Pilbup/Tahun 2017
TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 3/Kpts/KPU-Kab.026.419170/Pilbup Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2016 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 3/Kpts/KPU-Kab.026.419170/Pilbup/ Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Muna Barat Nomor 3/Kpts/KPU-Kab.026.419170/Pi;bup Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 38/kpts/KPU-Kab.026.419170/Pilbup/ Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017;

10. Keputusan.....

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 39/kpts/KPU-Kab.026.419170/Pilbup/ Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.026.419170/Pilbup/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 2 /kpts/KPU-Kab.026.419170/Pilbup/ Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 32/BA/Kpu-Kab.026.419170/ III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 225/KPU/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang Telah Diregistrasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017 Nomor Urut 2 Sdr. LA ODE M RAJUN TUMADA, M.Si dan Sdr. Drs. ACHMAD LAMANI, M.Pd dengan Perolehan Suara sebanyak 26.121 (Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Satu) Suara.

KEDUA

- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2017
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 15 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AL MUNARDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

L.M. DJUNIAK ALAM REKE

